



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kemdagri dan DPRD Minta Anies-Sandi Taat Aturan

Rencana subsidi bunga bisa membebani pemerintahan selanjutnya.

Linda Hairani

linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA — Pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin, mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tentang program rumah tanpa uang muka. "Kebijakan pengelolaan keuangan DKI harus tunduk pada perundang-undangan," kata dia, kemarin.

Syarifuddin mengatakan sejauh ini belum ada perwakilan pemerintah DKI Jakarta yang mendatangi instansinya untuk berkonsultasi ihwal program rumah tanpa uang muka itu. Tapi ia lebih awal mewanti-wanti agar pelaksanaan program itu dilandasi aturan hukum.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, mengkaji lagi program rumah tanpa uang muka itu. Sebab, rencana Anies-Sandiaga memberikan subsidi bunga kepada pembeli unit rumah susun berpotensi membebani pemerintahan selanjutnya.

Prasetyo menjelaskan, subsidi bunga yang berlaku sepanjang masa tenor menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan itu menyebutkan penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala dae-

rah. Adapun masa tenor cicilan terlama untuk program itu mencapai 20 tahun. "Fokus untuk lima tahun kerja saja, jangan membebani kepala daerah selanjutnya," kata dia.

Pembangunan rumah susun tanpa uang muka dimulai Kamis pekan lalu. Lokasinya berada di lahan milik Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya seluas 1,3 hektare di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Agustino Darmawan, mengatakan seleksi pembeli unit rumah susun tanpa uang muka akan dimulai pada April mendatang. Pemerintah DKI akan menanggung uang muka sebesar 1 persen melahai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Adapun cicilan dan bunganya bakal ditetapkan oleh bank.

Agustino mengatakan skema pembelian unit rumah masih dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Opsi yang dibahas antara lain bunga yang ditanggung pembeli adalah 5 persen selama masa tenor cicilan. Adapun sisa bunganya disubsidi dari APBD. "Tapi ini masih dibahas terus," kata dia.

Gubernur Anies Baswedan membenarkan adanya rencana pemerintah DKI meranggung sebagian bunga cicilan melalui APBD. Menurut dia, skema subsidi bunga masih dibahas dengan Bank DKI. "Jadi, masyarakat tidak ikut menanggung bebannya," kata dia.

Wakil Gubernur DKI

Jakarta Sandiaga Uno memastikan program rumah tanpa uang muka itu tak akan menabrak aturan. Ia mengatakan instansinya sedang membahas skema

akhir pemberian subsidi pembelian unit rumah dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. "Kami pastikan tak ada yang dilanggar," kata dia.

● LINDA HAIRANI

BOLEH-TIDAK SUBSIDI JANGKA PANJANG

KEMENTERIAN Dalam Negeri meminta pemerintah DKI Jakarta tidak melanggar aturan dalam melaksanakan program rumah tanpa uang muka. Sebaliknya, pemerintah DKI memastikan bahwa program pemilikan rumah DP nol rupeh tak akan menabrak aturan.

Perdebatan berpankai pada pertanyaan apakah pemerintah Jakarta boleh memberi subsidi kepada pihak ketiga selama lebih dari lima tahun, melampaui masa jabatan gubernur. Berikut ini aturan yang melarang dan memungkinkan pemerintah DKI memberi subsidi dalam jangka panjang.

YANG MELARANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 54A

Ayat 3

Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Ayat 6

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir.

YANG MEMUNGKINKAN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kamurahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kemdagri dan DPRD Minta Anies-Sandi Taat Aturan

Ketentuan Umum: Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Bunga (KPR-SSB) adalah kredit pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional yang mendapat pengurangan suku bunga melalui subsidi bunga kredit perumahan.

Pasal 34

- Dalam hal bunga KPR lebih tinggi dari suku bunga KPR nonsubsidi yang berlaku pada bank pelaksana, suku bunga KPR-SSB disusun menggunakan suku bunga KPR nonsubsidi periode berjalan yang berlaku pada bank pelaksana.
- Suku bunga KPR yang dibayar debitur sebesar 5 persen per tahun sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit.
- Suku bunga bersifat tetap selama jangka waktu kredit (*fixed rate mortgage*) dengan metode penghitungan bunga tahunan (*annuity*) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank pelaksana.
- Jangka waktu KPR disepakati oleh bank pelaksana dan kelompok sasaran KPR-SSB disusun yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR-SSB disusun atau paling lama 20 tahun.
- Subsidi bunga kredit perumahan yang dibayar pemerintah kepada bank pelaksana sebesar selisih suku bunga KPR paling tinggi dengan suku bunga KPR yang dibayar debitur.

● LINDA HARANI